



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/202xx/PTA xxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, antara:

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx,Advokat/Pengacara yang berkantor di xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xx Juli 20xx, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx Nomor xxxx/SK/20xx/PA xxx, tertanggal xx Juli 20xx, dahulu Pemohon sekarang Pemanding;

M e l a w a n

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx. dan kawan Advokat dan Konsultan Hukum "xx" yang beralamat di xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal xx April 20xx, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor xxx/SK/20xx/PA xxx, tanggal xx April 20xx, dahulu Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, serta surat-surat yang berkaitan dengan permohonan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA xxxx, tanggal xx Juni 20xx Masehi, bertepatan dengan tanggal xx Dzulhijjah 14xx Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO) *niet ontvankelijke verklaard*;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (NO) *niet ontvankelijke verklaard*;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama xxxxx tersebut dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Bahwa kemudian Kuasa Pemohon mengajukan permohonan banding pada tanggal xx Juli 20xx sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxx pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Termohon sebagai Terbanding pada tanggal xxxx Juli 20xx;

Bahwa Pemohon sebagai Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tanggal xx Juli 20xx, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama xxxxx dan mohon agar:

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pemohon;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama xxxxxxx Nomor: xxx/Pdt.G/20xx/PA xxxx tanggal xx Juni 2024, yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
4. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx, di xxxxxxx;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi dari Terbanding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum;

A T A U

- **Mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono);**
Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon selaku Terbanding pada tanggal xxx Juli 20xx;
Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jepara tanggal xx Agustus 20xx;
Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 30 Juli 2024, dan Kuasa Pembanding tidak melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama xxxxxx tanggal xx Agustus 20xx;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal xx Juli 20xx dan Terbanding telah melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama xxxxxx tanggal xx Agustus 20xx;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxxxx tanggal xx Agustus 20xx dengan Nomor xxxPdt.G/20xx/PTA xxx dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx dengan tembusan masing-masing kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxxx, Kuasa Pembanding dan Terbanding sebagaimana nota dinas Nomor xxxxxx/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/VIII/20xx, tanggal xx Agustus 20xx;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Pemohon dalam persidangan tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir ketika putusan Pengadilan Agama Jepara dibacakan pada tanggal 25 Juni 2024, kemudian Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 9 Juli 2024, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karenanya telah memenuhi tata-cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194/K/Sip/1975 *jo.* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1043 K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama xxxxx Nomor xxx/Pdt.G/20xx/PA xxx, tanggal xx Juni 20xx Masehi bertepatan dengan tanggal xx Dzulhijjah 14xx Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan pihak-pihak yang berperkara dalam pertimbangan hukum ini, maka pihak Pembanding cukup disebut dengan Pemohon, sedangkan pihak Terbanding cukup disebut dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tentang *legalitas* kuasa hukum Pemohon sebagai berikut;

Legalitas Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon dalam tingkat pertama telah memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxx., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xx Maret 20xx, yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor xxx/SK/20xx/PA xxxx tanggal xx April 20xx, dan dalam tingkat banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal xx Juli 20xx, yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor xxx/SK/20xx/PA xxxx, tanggal xx Juli 20xx, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 HIR *jis.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015. Secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi atau mewakili Pemohon/Pembanding baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon dalam tingkat pertama dan banding telah memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dan kawan Advokat dan Konsultan Hukum xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal xx April 20xx, yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor xxx/SK/20xx/PA xxx tanggal xx April 20xx, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 HIR *jis*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 02 September 2015. Secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pemohon/Pembanding baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal dalam persidangan, dengan demikian upaya perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. namun berdasarkan laporan mediator tanggal xx Mei 20xx mediasi tersebut tidak berhasil, maka proses mediasi telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah sejak bulan Juli tahun 20xx, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai istri dari Pemohon dan setiap malam Pemohon diusir oleh Termohon untuk tidur di luar rumah;
- Termohon masih menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain warga Desa Troso yang diakui Termohon sebagai suami siri, sehingga Pemohon sangat sakit hati kepada Termohon;

Akibatnya mereka telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 20xx sampai sekarang selama 4 bulan karena Pemohon pulang ke rumahnya, dan atas hal tersebut petitum Pemohon adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx di xxxxxx;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil atau keterangan dari Pemohon kecuali yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa Termohon menyatakan membenarkan dalil Pemohon pada posita angka 1 (Satu), sampai dengan angka 4 (empat) karena memang benar adanya;
- Bahwa Termohon menyatakan menolak dalil-dalil Pemohon pada angka 5 (lima),huruf a dan huruf b, karena dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar atau mengada-ada, adapun yang benar adalah :
 - Bahwa Termohon tidak pernah sekalipun menolak saat di ajak berhubungan badan, dan Termohon juga tidak pernah mengusir Pemohon apalagi sampai memerintahkan Pemohon tidur diluar rumah;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Termohon tidak pernah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain manapun saat berumah tangga dengan Pemohon, bahwa Pemohonlah yang memang selalu curiga dan menuduh Termohon dekat dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Pada posita angka 6 (enam) Termohon menanggapi:
- bahwa tidak ada KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah sekalipun menolak saat di ajak berhubungan suami-istri dengan Pemohon, Termohon juga tidak pernah menyakiti fisik maupun psikis Pemohon, Termohon juga tidak mempunyai hubungan dekat dengan laki-laki lain, bahwa Pemohon sebetulnya pencemburu dan sering curiga dengan Termohon, Pemohon juga sering tersinggung dan marah dengan Termohon saat di tanya tentang nafkah;
- Pemohon meninggalkan Termohon dengan sadar tanpa ada desakan atau paksaan dari Termohon bahkan Pemohon tidak meninggalkan nafkah ataupun harta benda untuk kelangsungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Termohon menolak tuduhan telah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA pasal 1 mendefinisikan "*Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*", bahwa melihat isi dari undang-undang jelas bahwa Termohon tidak pernah melakukan sebuah perbuatan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dan pada kenyataannya Termohon selalu melayani Pemohon dengan senang hati dan ikhlas;
6. Bahwa untuk penegasan selama Pemohon berumah tangga dengan Termohon, Pemohon memberikan nafkah tidaklah rutin dan Termohon pun

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bebani harus memasak semua kuli/karyawan Pemohon yang kurang lebih jumlah kuli/karyawannya 10-20 orang;

A. Dalam Rekonvensi

Dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi, mohon disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi** dan Pemohon Konvensi, mohon disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansi dan korelasinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa apa yang tertulis dalam bab dalam pokok perkara (Konvensi) mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam bab gugat balik (Rekonvensi) ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi adalah tidak beralasan dan telah memberikan keterangan yang tidak benar bahkan membelokkan perkara secara sepihak;
4. Sedikit uraian sebelum masuk pokok Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi pernah memberikan uang bumbu atau uang dapur (dalam kebiasaan orang Jepara) akan tetapi saat setelah menikah di minta kembali yaitu 10 (sepuluh) juta dan di minta 3 (tiga) juta;
5. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi menyetujui apa yang Tergugat Rekonvensi inginkan yaitu menginginkan perpisahan/perceraian, namun Penggugat Rekonvensi meminta agar hak-haknya atas harta/hasil kerja bersama yang di peroleh dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk di bagi 2 (dua), Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi keduanya telah menggarap lahan untuk pertanian yang berkerjasama dengan perusahaan dan beberapa lahan yang di garap bersama tersebut di antaranya:

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Lahan di Desa xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,;
- 2) Lahan di Desa xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,;
- 3) Lahan di Desa xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,;
- 4) Lahan di Desa xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,;
- 5) Lahan di Desa xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,;
- 6) Lahan di Desa xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,;
- 7) Lahan di Desa xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,;
- 8) Lahan di Desa xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,;
- 9) Lahan di Desa xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,;
- 10) Lahan di Desa xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,;
- 11) Lahan di Desa xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,;
- 12) Lahan di Desa xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,;
- 13) Lahan di Desa xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,;
- 14) Lahan di Dukuh xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,;
- 15) Lahan Dukuh xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,;
- 16) Lahan di Dukuh xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17) Lahan di Desa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

6. Bahwa apa yang teruraikan di atas adalah lahan yang di garap bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang mana pengerjaan lahan-lahan masih dalam masa perkawinan maka atas keuntungannya disebut harta bersama yang wajib untuk di bagi 2 (dua), hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VII Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*", ketentuan Pasal 119 KUHPerdara yang berbunyi: "*Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri*"; akan tetapi selama ini hasil/keuntungan dari lahan-lahan yang di garap bersama tersebut hanya di nikmati oleh Tergugat Rekonvensi saja tanpa memberikan hasil kepada Penggugat Rekonvensi, maka dari itu Penggugat Rekonvensi meminta bagian/hasil keuntungan sebesar setengah atau 50 (lima puluh) persen dari keuntungan menggarap lahan-lahan tersebut;
7. Bahwa menurut penafsiran Penggugat Rekonvensi keuntungan menggarap lahan-lahan tersebut adalah kurang lebih senilai Rpxx) dan Termohon meminta hak atas keuntungan sebesar setengah atau 50 (lima puluh) persen dari keuntungan tersebut yaitu Rpxx);
8. Bahwa telah di sampaikan dalam poin nomor 4 (empat) Penggugat Rekonvensi pernah di berikan uang bumbu atau uang dapur oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rpxx) akan tetapi di minta kembali oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rpxx),

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa peralihan uang tersebut adalah pemberian maka uang tersebut adalah murni milik Penggugat Rekonvensi maka dari itu Penggugat Rekonvensi meminta agar uang sebesar Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk dikembalikan;

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga meminta hak-hak nafkah yang tertuang pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau denda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul,
2. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil,
3. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, rincian:

I. Nafkah lampau karena sejak bulan Desember tahun 20xx sampai dengan sekarang bulan Mei 20xx 6 (enam) bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah, bahwa melihat ekonomi dan pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah penggarap lahan pertanian maka nafkah tiap bulannya Penggugat Rekonvensi meminta sebesar Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) perbulan, jadi nafkah lampau yang harus di berikan Tergugat Rekonvensi adalah Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) X 6 (enam) bulan = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), hitungan ini sesuai dengan nafkah terhutang/nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 6 (enam) bulan;

II. Nafkah Mut'ah, Penggugat Rekonvensi meminta Nafkah Mut'ah: Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), bahwa hitungan mut'ah konkrit sebagaimana di kemukakan Abu Zahra dalam kitab Ahwalu Syahsyiyah halaman 33, nafkah di kali setahun yakni Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

III. Nafkah Iddah, Penggugat Rekonvensi meminta nafkah iddah sebesar Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) kepada Tergugat Rekonvensi, bahwa hitungannya adalah nafkah biasa dikalikan lama

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah yakni 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan =
xx;

Rinciannya adalah:

Nafkah Lampau	Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nafkah Mut'ah	Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nafkah Iddah	Rp xxxxxxxxxxxxxxx

Jumlah Rpxx;

Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonsensi meminta hak-haknya atas Uang hasil menggarap lahan-lahan 50 (lima puluh) persennya yakni Rpxx), Uang Bumbu/uang dapur yakni Rpxx) dan nafkah-nafkah yakni Nafkah Lampau, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah berjumlah Rpxx) jadi total keseluruhannya adalah Rpxx);

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, maka Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara di Jepara, yang memeriksa ini untuk berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Konvensi:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan separuh atau 50 (lima puluh) persen atas keuntungan hasil menggarap lahan bersama Kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi atau setidak-tidaknya menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk membayar separuh atau 50 (lima puluh) persen dari uang hasil

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PTA Smg.



keuntungan menggarap lahan bersama tersebut sebesar Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mengembalikan Uang Bumbu/uang dapur kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi atau setidaknya menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Uang Bumbu/uang dapur yang telah di pakai oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk Membayar Nafkah Lampau, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah berjumlah Rpxx);
5. Membenankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

SUBSIDAIR

Majelis Hakim mempunyai kehendak lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan replik dalam konvensi, jawaban dalam rekonvensi, dan Termohon menyampaikan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon dibantah Termohon, maka sesuai Pasal 163 HIR Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi bernama xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sedangkan Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1, dan menghadirkan 3 orang saksi bernama xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangannya benar

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tepat, maka selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang amarnya dalam konvensi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dan amar dalam rekonvensi menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, dan selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri, karena sudah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti baik secara formil maupun materiil dan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya dan dalil *nash syar'i*, sebagaimana tersebut dalam putusannya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama Mathari bin Sumah telah dewasa tidak termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya menurut undang-undang, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang, yang pada pokoknya, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan, Pemohon pulang ke rumahnya sendiri karena diusir oleh Termohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon orangnya pendiam, saksi tidak pernah melihat sendiri Termohon sedang bersama pria yang bernama Pak xxxxx, saksi tidak pernah melihat Termohon memukul Pemohon, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon. Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Termohon pernah memukulnya menggunakan sapu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sebagaimana ketentuan pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, telah dewasa tidak termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya menurut undang-undang, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang, yang pada pokoknya seminggu setelah pernikahan, Pemohon sudah mulai

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur di rumahnya sendiri karena bertengkar dengan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah. Pernikahan Pemohon dan Termohon hanya bertahan 4 bulan saja, setelah itu mereka berpisah. Pemohon diusir oleh Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon, dari cerita tetangga, dan dari Pak Modin, saksi tidak mengetahui penyebabnya Pemohon dan Termohon pisah, karena seminggu setelah pernikahan, Pemohon pernah bercerita bahwa Pemohon marah kepada Termohon karena selama Pemohon kerja di sawah, Termohon tidak mau mengirim makan siang. Termohon mengatakan bahwa sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon tidak pernah hidup "rekoso" (hidup susah), kok malah sekarang setelah menikah diajak "rekoso" (hidup susah). Selain itu Pemohon juga pernah cerita kepada saksi bahwa terakhir kali Pemohon datang ke rumah Termohon, Termohon mengeluarkan semua pakaian Pemohon dari dalam rumah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tidak pernah melihat Termohon memukul Pemohon, cerita dari Pemohon, Pemohon sering diusir Termohon dan disuruh tidur di Musholla, Pemohon mengatakan bahwa keberadaannya di rumah Termohon tidak dianggap. Termohon juga tidak mau diajak tidur bersama. Tetangga sekitar juga memberi tahu saksi mengenai hal ini. Pemohon kalau malam disuruh jagong di musholla oleh Termohon. Jadi hampir tiap malam tidur di Musholla. Setelah dari musholla kemudian pulang ke rumah Termohon lagi tetapi rumahnya sudah dikunci, kemudian dengan terpaksa pulang ke rumahnya sendiri, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sebagaimana ketentuan pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut pada pokoknya tidak mendukung dalil permohonan Pemohon, di samping keterangannya juga berdasarkan cerita dari Pemohon (*testimonium de auditu*), sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (1) HIR, *jis* pasal 1907 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547/K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 yang berbunyi, "keterangan saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti", maka saksi tidak memenuhi syarat materiil saksi, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah dewasa tidak termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya menurut undang-undang, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang, yang pada pokoknya pernikahan Pemohon dan Termohon hanya bertahan kurang lebih 6 (enam) bulan, setelah itu mereka berpisah, saksi tidak tahu penyebab pisah. Saksi hadir disini untuk memberikan keterangan karena saksi dicurigai sebagai orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Itu semua adalah hal yang tidak benar. Hubungan saksi dengan Termohon hanya sebatas teman biasa. Saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 2018 karena saksi pernah menolong anaknya yang terkena kasus. Pada saat itu anak Termohon yang diasuh oleh mantan suaminya mengalami KDRT. Kemudian anaknya saksi bawa ke Polres untuk membuat laporan, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sebagaimana ketentuan pasal 145 HIR, namun saksi tersebut justru menguatkan bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi Termohon bernama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pada pokoknya tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal xx Juni 20xx;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon bakda dukhul, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
4. Bahwa tidak terbukti Termohon telah melakukan KDRT terhadap Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 421 K/Ag/2023/ tanggal 9 Juni 2023, dan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sewaktu memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga pengajuan gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b H.I.R. maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diperiksa sekaligus diputus bersama-sama dengan perkara konvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat dalam rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan petitum yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama xxxxxxx Nomor xxx/Pdt.G/20xx/PA xxx, tanggal

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx, Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal xxSeptember 20xx Masehi bertepatan dengan tanggal xx Shafar 14xx Hijriah, oleh Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Marwan, M.H., dan Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pengadilan Agama Jepara melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Nur Suryani Siwi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Marwan, M.H.,

Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Suryani Siwi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Administrasi	Rp130.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PTA Smg.